

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

ND 150 150 140 47 / 11 / 190 3

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam
terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M.I. Muhammadiyah Tangkisanpros
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Tangkisanpros
Kecamatan : Jogonalan
Kabupaten : Klaten
Propinsi : Jawa - Tengah
3. Didirikan pada : Tgl. 1 - 10 - 1970
Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan
diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG 1 - Agustus - 19 83

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Agama Islam
Pembinaan Perguruan

(Drs. H. Moh. Rifa'i)
NIP. : 150 106 597



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/LO/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH